

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat Non-Bank. Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi syariah di Indonesia dikenal dengan sebutan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian, pada tahun 2015 berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam¹ Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.K.UKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Syariah oleh Koperasi, peraturan ini untuk menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya.¹ Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.² Secara umum prinsip Koperasi syariah adalah membantu kesejahteraan para anggota dan masyarakat dalam bentuk gotong-royong dalam membangun kemandirian hidup dan tentunya prinsip

¹ Hidayat, Farid. "Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Jurnal Mahkamah*. 1.2 (2016). Hal 385

² Lihat Pasal 1 ayat 2 KEPMEN Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah perubahan dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.³ Dalam praktiknya, koperasi syariah memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional, di mana lembaga ini menghindarkan diri dari riba dengan segala praktik dan inovasinya.

Perkembangan Koperasi syariah di Indonesia dinilai cukup baik meskipun jumlahnya masih minim tetapi menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2016, pertumbuhan unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, di mana dari total tersebut sebanyak 2.253 merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dengan anggota mencapai 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha Rp 5,2 triliun.⁴ Dengan jumlah yang demikian besarnya, diharapkan kehadiran koperasi syariah tidak hanya sebagai lembaga yang menjalankan misi ekonomi syariah tetapi menjadi lembaga yang mendorong majunya perekonomian dalam skala mikro. Serta memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian keuntungan untuk mendirikan fasilitas

³ Buchori, Nur S. "Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal FAI: Masalahah*. 1.1. 2011. Hal 93

⁴ Siaran Pers : Kinerja Koperasi syariah di Indonesia Sangat Baik". *Berita Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*. Sabtu, 29-Oktober-2016 10:32. <http://www.depkop.go.id>

umum.⁵

Kepatuhan syariah terhadap prinsip syariah adalah hal pokok yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Di mana maksud dari kepatuhan ini adalah LKS khususnya koperasi syariah harus memenuhi seluruh aspek prinsip syariah dari setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari seluruh LKS yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh termasuk dalam kegiatan ekonominya. Dibeberapa peraturan perundangan Indonesia telah dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam di setiap kegiatan yang dilakukan oleh LKS. Tentunya penjelasan yang termuat dalam hukum positif tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana bentuk prinsip syariah yang dimaksud. Oleh karena itu, untuk memperjelas bentuk kegiatan berdasarkan prinsip syariah dikeluarkannya fatwa terkait oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tersebut. Penentuan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yaitu Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI (UU No 21 tahun 2008).⁶ Implikasi dari ketidakpatuhan LKS khususnya koperasi syariah terhadap prinsip syariah salah satunya adalah rusaknya citra Koperasi syariah sendiri yang

⁵ Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015. Hal 237

⁶Anwar, Aan Zainul, and Mohammad Yunies Edward. "Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMY Mitra Se-Kabupaten Jepara". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara*. 2016. Hal 259

kemudian akan berefek domino terhadap kerugian-kerugian lainnya.⁷

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah merupakan salah satu Koperasi syariah yang sedang berkembang di Provinsi Lampung. Tercatat saat ini jumlah Koperasi syariah di Provinsi Lampung sebanyak 193 unit, dengan jumlah Koperasi aktif sebanyak 157 unit dan tidak aktif sebanyak 36 unit.⁸ Dalam perkembangannya, KSPPS BMT Assyafiiyah selalu berusaha meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada anggota melalui berbagai inovasi produk yang ditawarkan. Produk-produk tersebut baik dari produk simpanan, pembiayaan maupun jasa. Salah satu produk yang sedang dikembangkan oleh KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah adalah Produk Simpanan Ceria Qurban yang menggunakan prinsip *Wadi'ah yad-dhamanah*. Pada akad *Wadi'ah yad-dhamanah*, pihak koperasi syariah boleh memanfaatkan atau mengelola harta titipan dan dari pengelolaan jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut merupakan milik lembaga. Bila uang atau barang rusak atau hilang setelah akad *Wadi'ah yad-dhamanah*, maka sepenuhnya menjadi tanggung koperasi syariah, walau semuanya terjadi tanpa kesengajaan.⁹ Sebagai imbalan, koperasi syariah tidak dilarang dalam memberikan hadiah atau bonus selama itu tidak diperjanjikan diawal akad dengan nominal ataupun *persentase*.

⁷ Wahydo, Imam, dan Miranti Kartika Dewi, dkk. "Manajemen Risiko Bank Islam" Jakarta: Salemba Empat. 2013. Hal 143

⁸ "Di Lampung, Koperasi syariah 193 Unit". *Detik Lampung*. 07 April 2016. <http://www.detiklampung.com>

⁹ Huda, Nur. "Perubahan Akad *Wadi'ah*". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6.1 2016. Hal 144

Tujuan dari simpanan ini adalah untuk melayani masyarakat dalam perencanaan Ibadah Qurban. KSPPS BMT Assyafiiyah melihat peluang ketika adanya pelaksanaan Qurban setiap tahunnya, dan juga tingginya minat masyarakat khususnya daerah Kotagajah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah Qurban. Namun dengan tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan Ibadah Qurban, belum tentu masyarakat bisa melaksanakannya karena kebanyakan masyarakat masih belum bisa merencanakan Ibadah Qurban mereka dengan baik. Pada umumnya, kendala yang dihadapi masyarakat adalah sangat sulit untuk memperoleh dana yang digunakan untuk membeli hewan Qurban dan salah satu solusi yang paling sering ditemui adalah dengan cara menabung. Tetapi pada kenyataannya, ketika masyarakat menabung dalam bentuk tabungan biasa akan sulit ketika nasabah tersebut tidak memiliki komitmen. Hal ini bisa saja terjadi jika dalam perjalanannya nasabah tersebut menggunakan tabungannya untuk keperluan yang lainnya. Oleh karena itu, tabungan Qurban dapat sangat membantu masyarakat dalam perencanaan Ibadah Qurban dengan baik. Mekanisme dari tabungan ini sendiri adalah anggota dapat melakukan simpanan dengan target simpanan¹ sebesar Rp. 2.000.000,00 dalam jangka waktu 10 bulan. Kemudian pengambilan simpanan ini dapat dilakukan 1 (satu) bulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kemudian anggota yang melakukan simpanan ini akan mendapatkan bonus jika ada.

Meskipun demikian, peluncuran dan pelaksanaan dari produk

tabungan ini masih terbilang baru, sehingga dirasa perlu tinjauan lebih lanjut dari pelaksanaan produk ini. Mengingat saat ini banyak sekali terjadi penipuan oleh beberapa koperasi dengan modus simpanan hari raya. Selain itu, dirasa sangat penting untuk dilakukan peninjauan terkait kesesuaian antara fatwa DSN dengan praktiknya di BMT, baik dalam proses penghimpunan, pengelolaan serta pencairan dana. Peneliti merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, dikarenakan sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan sistem operasional secara syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sampai saat ini masih terdapat koperasi syariah maupun BMT yang menyalahi prinsip-prinsip syariah baik itu dalam penghimpunan maupun penyaluran dana.¹⁰ Sebagai contoh, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan pada Produk Simpanan Musafir Bahtera yang menggunakan akad *Wadi'ah*, dalam praktiknya ternyata BMT menjanjikan bonus Rp. 150,000,- pada setiap anggota. Hal ini tentu bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada bagian kelima Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK, disebutkan bahwa tidak ada hadiah/bonus yang diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSn-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang

¹⁰ Hidayat, Farid. "Alternative Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembayann (KSPPS) dalam Mewujudkan Sharia Compliance". *Jurnal Mahkamah* 1.2 (2016). Hal 386

Tabungan.¹¹

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah implementasi produk simpanan CERIA Qurban yang seharusnya sesuai antara teori, landasan dan praktik di lapangan. Sehingga permasalahan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK SIMPANAN CERIA QURBAN MENURUT FATWA DSN-MUI SYARIAH NO. 85/DSN-MUI/XII TAHUN 2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN” (STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPNAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTAGAJAH LAMPUNG)**

¹¹ Susanti, Yuni. “Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Safira (Simpanan Musafir Bahtera) Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000”. *STAIN Pekalongan*. 2016

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi produk simpanan CERIA Qurban pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah Lampung ?
2. Bagaimanakah kesesuaian implementasi produk simpanan CERIA Qurban pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah Lampung menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi produk simpanan CERIA Qurban pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah Lampung.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi produk simpanan CERIA Qurban pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah Lampung dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 86/SN-MUI/XII tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis
 - a. Bagi pihak KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah untuk mengetahui seberapa efektif penerapan produk simpanan CERIA Qurban.
 - b. Bagi masyarakat, sebagai sarana pengetahuan baru dalam rangka memahami produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah, terutama untuk produk Simpanan CERIA Qurban.
2. Secara Teoritis
 - a. Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan dan kesesuaian produk Simpanan CERIA Qurban pada KSPPS BMT Assyafiiyah BERNAS Kotagajah menurut fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 pada produk Simpanan CERIA Qurban.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.